BUKU PANDUAN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN

Edisi Pertama

Fakultas Seni Media Rekam
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
2024

EMERGENCY CALL

PBK (PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN)	
PBK Kota Yogyakarta	+62 274 – 587101
PBK Kabupaten Sleman	+62 274 – 868351
PBK Kabupaten Bantul	+62 274 – 367310
PBK Kabupaten Gunungkidul	+62 274 – 391113
PBK Kabupaten Kulonprogo	+62 274 – 773060

BANTUAN POLISI	
Polresta Yogyakarta	+62 274 – 543920
Polres Kabupaten Sleman	+62 274 – 868410
Polres Kabupaten Bantul	+62 274 – 567570
Polres Kabupaten Kulonprogo	+62 274 – 773110
Polres Kabupaten Gunungkidul	+62 274 – 391110

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)	
PMI Yogyakarta	+62 274 – 376812
PMI Kabupaten Sleman	+62 274 – 868900
PMI Kabupaten Bantul	+62 274 – 367987

KATA PENGANTAR

Edisi pertama Panduan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Fakultas Seni Media Rekam (FMSR), ISI Yogyakarta merupakan pedoman operasional tentang Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta. Panduan ini ditujukan bagi para pihak yang terlibat di Lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta yaitu seluruh sivitas FSMR, ISI Yogyakarta sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan sebuah lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman, dan sehat.

Lingkungan belajar yang aman dan sehat dapat meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi beserta civitas akademika di dalamnya. K3 juga sangat diperlukan di lingkungan Perguruan Tinggi guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, Penyakit Akibat Kerja (PAK), kebakaran, peledakan, problem mental health, serta pencemaran lingkungan.

Dengan adanya Panduan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di FSMR, ISI Yogyakarta ini, yang mampu digunakan sebagai acuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat. Dengan begitu diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan kependidikan Perguruan Tinggi beserta civitas akademika di dalamnya.

Yogyakarta, 30 November 2024

Dekan
Dr. Edial Rusli, S.E., M.Sn.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3

BAB 1. KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L) FAKULTAS SENI MEDIA REKAM, INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 6
A. PENGENAKAN K3L 6
B. DASAR HUKUM K3L 7
C. STANDAR K3L DI LINGKUNGAN FSMR, ISI YOGYAKARTA 8

BAB 2. STANDAR KETERTIBAN 9
A. MEROKOK DI DALAM KAMPUS 9
B. PEMANGKASAN POHON 10
C. PERKELAHIAN 11
D. PENGAMEN, PENGEMIS DAN GELANDANGAN 12
E. PERBUATAN ASUSILA 12

BAB 3. STANDAR KEAMANAN 14

BAB 4. STANDAR TRANSPORTASI 15
A. TERTIB LALU LINTAS 15
B. PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR 16
C. PENGGUNAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR 16
D. PEJALAN KAKI 17
E. PARKIR KENDARAAN 18

BAB 5. STANDAR KESELAMATAN DI DALAM GEDUNG 20
A. KORIDOR 20
B. TANGGA 20
C. LIFT 21
D. KANTIN 21
E. TOILET 22
F. KENYAMANAN KERJA/ERGONOMI 23
G. LISTRIK 25

BAB 6. STANDAR KESELAMATAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA 31
A. BAHAYA KEBAKARAN 31
B. BAHAYA GEMPA BUMI 33
C. BAHAYA BANJIR 34
D. BAHAYA CUACA EKSTREM 35
E. BAHAYA GANGGUAN LISTRIK DAN UTILITAS 36

BAB 7. STANDAR KESEHATAN KERJA 38
A. KESEHATAN MENTAL 38
B. SANITASI 39
C. HIGIENE 42
D. KESEHATAN KERJA DAN PENCEGAHAN PENYAKIT DI PERKANTORAN 43
E. PEMULIHAN KESEHATAN DI PERKANTORAN 44
F. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K) 45

PENUTUP 46

BAB 1
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L) FAKULTAS SENI MEDIA REKAM, INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

A. PENGENALAN K3L

Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan. Penerapan K3L yang baik mencakup berbagai tindakan dan prosedur untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan menerapkan K3L secara efektif, risiko cidera, penyakit, dan insiden terkait pegawaian dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Hal ini tidak hanya melindungi kesejahteraan fisik dan mental karyawan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas perusahaan. K3L yang diterapkan dengan baik menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya terkait dengan kecelakaan dan penyakit, serta meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja tenaga kerja. Oleh karena itu, K3L merupakan aspek penting dalam manajemen perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Keselamatan berasal dari kata *safety* yang berarti kondisi di mana seseorang terbebas dari kejadian celaka (accident) atau nyaris celaka (near-miss). Secara filosofi, keselamatan kerja adalah pemikiran dan upaya untuk memastikan bahwa tenaga kerja dan lingkungan sekitarnya tetap aman selama melakukan aktivitas kerja. Dari sudut pandang keilmuan, keselamatan kerja diartikan sebagai pengetahuan dan penerapan yang bertujuan mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja sejak dini. Kesehatan kerja, menurut Undang-Undang Kesehatan No. 9 Tahun 1960, adalah kondisi yang bertujuan untuk memberikan tenaga kerja derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial. Hal ini dilakukan melalui upaya pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pegawaian dan lingkungan kerja.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, terdapat peraturan pemerintah (PP) yang menggarisbawahi pentingnya penerapan aspek K3. Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tercantum dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 menetapkan standar untuk pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Pasal 25 mengatur bahwa standar sarana dan prasarana ini adalah kriteria minimum yang harus ada di setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Salah satu prinsip dalam penetapan standar sarana dan prasarana adalah memastikan aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan (pasal 25, ayat 4, huruf b).

Aspek K3 menjadi fokus utama dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pada pasal 5, ayat 4, huruf c, dinyatakan bahwa standar masukan pendidikan mencakup standar sarana dan prasarana. Standar ini menetapkan kriteria minimum untuk sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran guna mencapai standar kompetensi lulusan (pasal 48, ayat 2) yaitu Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a) mengakomodasi kebutuhan pendidikan

mahasiswa, b) mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan. c) ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus, dan d) memadai untuk menyelengggarakan Pendidikan dan manajemen Pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan Pendidikan. Oleh karena itu, penerapan aspek keselamatan dan keamanan sebagai kriteria minimal dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi hal yang penting.

B. DASAR HUKUM K3L

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
10. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaI Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan **jo.** Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304 Tahun 1989;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan kerja Perkantoran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang K3 Elevator dan Eskalator;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja Listrik di Tempat Kerja;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;
19. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa;
21. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Nomor 176/IT4/HK/2026 Tentang Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
22. Buku Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan (SMK3L) di Perguruan Tinggi.

C. STANDAR K3L DI LINGKUNGAN FSMR, ISI YOGYAKARTA

Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan di FSMR, ISI Yogyakarta digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan di FSMR, ISI Yogyakarta. Adapun standar tersebut terdiri dari:

1. **Standar Ketertiban**

   Adapun standar ketertiban terdiri dari:

   a) Merokok di dalam kampus;
   b) Pemangkasan pohon;
   c) Perkelahian;
   d) Pengamen, Pengemis, dan Gelandangan;
   e) Perbuatan asusila.

4. **Standar Keamanan**

   Adapun standar keamanan terdiri atas perbuatan pidana yang di lakukan di FSMR, ISI Yogyakarta.

5. **Standar Transportasi**

   Adapun standar transportasi terdiri dari:

   a) Tertib lalu lintas;
   b) Penggunaan kendaraan bermotor;
   c) Penggunaan kendaraan tidak bermotor;
   d) Pejalan kaki;
   e) Parkir kendaraan.

6. **Standar Keselamatan di dalam gedung**

   Adapun standar keselamatan di dalam gedung terdiri dari:

   a) Koridor;
   b) Tangga;
   c) Lift;
   d) Kantin;
   e) Toilet;
   f) Kenyamanan kerja/ergonomic;
   g) Listrik.

7. **Standar Keselamatan dan Kesiapsiagaan Bencana**

   Adapun standar keselamatan dan kesiapsiagaan bencana terdiri dari:

   a) Bahaya Kebakaran;
   b) Bahaya Gempa Bumi;
   c) Bahaya Cuaca Ekstrem;
   d) Bahaya Gangguan Listrik dan Utilitas.

8. **Standar Kesehatan Kerja**

   Standar kesehatan kerja terdiri dari:

   a) Kesehatan mental;
   b) Sanitasi;
   c) Higiene;
   d) Kesehatan kerja lainnya.

BAB 2
STANDAR KETERTIBAN

A. MEROKOK DI DALAM KAMPUS

1. Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

2. Tujuan

Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap sivitas akademika Brawijaya.

3. Definisi

a) Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
b) Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
c) Berdasarkan undang-undang no. 36 tahun 2009, pelayanan Kesehatan terbagi menjadi:
    1) Promotive: Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi Kesehatan;
    2) Preventif: Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit;
    3) Kuratif: Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
d) Pengertian Rokok berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Produk tembakau merupakan setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun;
e) Rokok elektronik merupakan hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap;

f) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan dan area dengan batas pagar terluar yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

4. Standar/Prosedur

a) Pada pasal 114 undang-undang no. 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Terdapat beberapa Kawasan tanpa rokok, antara lain:
   1) Fasilitas pelayanan Kesehatan;
   2) Tempat proses belajar mengajar;
   3) Tempat anak bermain;
   4) Tempat ibadah;
   5) Angkutan umum;
   6) Tempat kerja; dan
   7) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

b) Standar peraturan merokok tertuang dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 pasal 115 terkait tempat kerja merupakan salah satu kawasan tanpa rokok, namun tempat kerja dapat menyediakan area/tempat khusus merokok. Area/tempat khusus merokok diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 pada pasal 51. Pada pasal tersebut ayat (2) menyebutkan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada atau (1) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

B. PEMANGKASAN POHON

1. Dasar Hukum

UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Tujuan

a) Melindungi dan melestarikan keberadaan Pohon Tepi Jalan dan di Lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta;
b) Menjaga keseimbangan ekosistem dan menciptakan suasana taman, lingkungan yang nyaman, indah dan aman khususnya area FSMR, ISI Yogyakarta.

3. Definisi

a) Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 2,5 cm (dua setengah sentimeter) atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,5 m (satu setengah meter) di atas permukaan tanah;
b) Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati dengan menggunakan alat ataupun tidak;
c) Pemangkasan pohon adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun kulih pohon yang telah tumbang;
d) Pimpinan kerja adalah unit kerja yang memiliki tanggung jawab terkait pemangkasan pohon di FSMR, ISI Yogyakarta dalam hal ini Bagian Umum dan Perlengkapan.

4. Standar/Prosedur

a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Penebangan Kayu adalah sebagai berikut:
   1) Kegiatan pemangkasan Unit kerja, unit kegiatan atau perorangan yang ingin memangkas pohon di wilayah kampus, maka harus memperoleh ijin dari pimpinan FSMR atau ISI Yogyakarta;
   2) Memperhatikan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang berkaitan dengan pemangkasan pohon;
   3) Sebelum menebang sebuah pohon, pekerja harus memeriksa dengan teliti untuk menentukan dari bagian manakah pemotongan harus dilakukan dari sisi yang aman;
   4) Perhatikan ancaman bahaya yang ada di sekitar pemangkasan pohon, seperti sengatan lebah, ular, dan lainnya;
   5) Isolasi lokasi pemangkasan pohon agar tidak ada orang yang tertimpa pohon;
   6) Menggunakan alat pelindung diri (APD), seperti helm, sepatu, dan sarung tangan;
   7) Upayakan agar pemangkasan tidak mengakibatkan kerusakan kehidupan dan bangunan di sekitamya;
   8) Pembersihan reruntuhan yang ada disekitar pangkal pohon yang mungkin dapat mengganggu keselamatan.

C. PERKELAHIAN

1. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tujuan

Meningkatkan kesadaran, dan berperilaku baik bagi setiap sivitas akademika FSMR, ISI Yogyakarta.

3. Definisi

Tawuran adalah perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun Masyarakat dalam hal ini mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan atau yang lain di FSMR, ISI Yogyakarta.

4. Standar/Prosedur

a) Pelaku tawuran akan diamankan kepada pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan;
b) Petugas keamanan kampus melakukan pendataan terhadap identitas pelaku tawuran jika diketahui pelaku membawa senjata tajam (akan membuatkan berita acara untuk diserahkan kepada kepolisian), tidak membawa senjata tajam (akan memanggil orang tua pelaku dan membuat surat pernyataan).

D. PENGAMEN, PENGEMIS, DAN GELANDANGAN

1. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

2. Tujuan

Mencegah meluasnya pengaruh akibat gelandangan dan pengemis di lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta.

3. Definisi

a) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam Masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pegawaian yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum;
b) Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

4. Standar/Prosedur

a) FSMR, ISI Yogyakarta merupakan area bebas dari pengamen atau gelandangan;
b) Apabila ditemukan pengamen atau gelandangan, maka akan dibawa ke petugas keamanan untuk dimintai keterangan;
c) Petugas akan mencatat identitas pengamen atau gelandangan tersebut;
d) Pengamen atau gelandangan akan dibimbing untuk membuat surat pernyataan;
e) Petugas akan berkoordinasi dengan dinas sosial terkait mengenai penanganan hal tersebut.

E. PERBUATAN ASUSILA

1. Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
b) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi

2. Tujuan

Meningkatkan kesadaran, dan berperilaku baik bagi setiap civitas akademika FSMR, ISI Yogyakarta.

3. Definisi

a) Kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam Masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya;
b) Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan

relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal;

c) Korban adalah sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan FSMR, ISI Yogyakarta yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kekerasan seksual;
d) Pelaku adalah setiap orang yang melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

4. Standar/Prosedur

a) Seluruh sivitas FSMR, ISI Yogyakarta dilarang melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan;
b) FSMR, ISI Yogyakarta melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual dan/atau perundungan yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dengan dibantu oleh Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) serta tim penanganan pelanggaran disiplin di kampus;
c) FSMR, ISI Yogyakarta memiliki sistem pelayanan terpadu yaitu kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi, dan sektor;
d) Pelaksana sistem layanan terpadu tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS);
e) Satgas PPKS bertugas:
    1) Melakukan pendampingan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
    2) Melakukan perlindungan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
    3) Memberikan sanksi administrative dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas;
    4) Memberikan program konseling pada Lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas;
    5) Menyusun surat rekomendasi senagai dasar Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menerbitkan sanksi administratif.

BAB 3
STANDAR KEAMANAN

A. Tujuan

Memberikan pedoman pelaksanaan bagi segenap anggota sivitas akademika FSMR, ISI Yogyakarta dalam operasional tugas bidang pengamanan dan ketertiban kampus sehingga penghuni kampus menjadi aman, tertib, nyaman dan kinerja unit menjadi lebih efektif dan professional.

B. Definisi

1) Aman adalah kondisi yang memungkinkan penghuni atau civitas akademika merasa tenteram;
2) Pelayanan adalah tindakan atau kegiatan yang diberikan personil keamanan dengan ukuran berkurangnya keluhan dari mahasiswa, karyawan, unit kerja lain, dan masyarakat sebagai pengguna.

C. Dasar Hukum

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa.

D. Standar/Prosedur

1) FSMR, ISI Yogyakarta memiliki standar sistem keamanan yang dilakukan oleh satuan pengamanan;
2) Satuan Pengamanan merupakan kelompok petugas untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan di Lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta;
3) Satuan Pengamanan memiliki tugas yaitu sebagai berikut:
   a) menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya; dan
   b) melindungi dan mengayomi terhadap warga di tempat kerja dan lingkungannya;
   c) pendukung utama pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan/tempat kerjanya; dan
   d) mitra Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang- undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan kawasan/ tempat kerjanya.

BAB 4
STANDAR TRANSPORTASI

A. TERTIB LALU LINTAS

1. Dasar Hukum

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Tujuan

a) Memberikan pedoman standar tertib lalu lintas bagi seluruh sivitas akademika FSMR, ISI Yogyakarta;
b) Mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu di lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta.

3. Definisi

Kepatuhan berlalu lintas merupakan bentuk sikap patuh terhadap aturan lalu lintas. Hal ini disesuaikan dengan isi dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Bab IX bagian keempat paragraf 1 pasal 105 yang menyatakan bahwa setiap pengguna jalan wajib:

a) berperilaku tertib; dan/atau
b) mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

4. Standar/Prosedur

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pada Bab IX bagian keempat paragraf 1 pasal 106 prosedur atau standar ketertiban yang berlaku, antara lain:

a) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
b) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda;
c) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan;
d) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
    1) rambu perintah atau rambu larangan;
    2) marka jalan;
    3) alat pemberi isyarat lalu lintas;
    4) gerakan lalu lintas;
    5) berhenti dan parkir;
    6) peringatan dengan bunyi dan sinar;
    7) kecepatan maksimal atau minimal;
    8) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan;

9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia;
10) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

B. PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Dasar Hukum

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada bagian keempat Tata Cara Berlalu Lintas.

2. Tujuan

a) Memberikan pedoman standar tertib lalu lintas bagi seluruh sivitas akademika FSMR, ISI Yogyakarta.
b) Mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu di lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta

3. Definisi

Sesuai dengan isi dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Bab I Ketentuan umum pasal 1 menjelaskan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

4. Standar/Prosedur

a) Menggunakan kendaraan yang layak operasi termasuk lampu-lampu penting sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dalam Undang – Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya;
b) Meınbawa kelengkapan kendaraan berupa STNK kendaraan dan SIM;
c) Perhatikan dan membantu pelaksanaan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kebersihan lingkungan kampus;
d) Menaati Tata Tertib Lalu Lintas di lingkungan kampus;
e) Selalu dahulukan kendaraan kampus yang melintas. Hal ini berlaku bagi seluruh pengguna jalan raya dan di lingkungan kampus;
f) Apabila menggunakan mobil, kenakan sabuk keselamatan selama berkendara;
g) Apabila menggunakan motor, kenakan helm SNI selama berkendara.

C. PENGGUNAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

1. Dasar Hukum

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Bab IX bagian keempat Tata Cara Berlalu Lintas paragraf 8 yang membahas Kendaraan Tidak Bermotor.

2. Tujuan

a) Memberikan pedoman standar tertib lalu lintas bagi seluruh sivitas akademika FSMR, ISI Yogyakarta;

b) Mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu di lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta.

3. Definisi

Sesuai dengan isi dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 menjelaskan bahwa Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.

4. Standar/Prosedur

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Bab IX bagian keempat Tata Cara Berlalu Lintas paragraf 8 Kendaraan Tidak Bermotor pasal 122 sampai 123 prosedur atau standar ketertiban yang berlaku, antara lain:

a) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:
   1) dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
   2) mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau
   3) menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.
b) Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat Penumpang;
c) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului;
d) Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

D. PEJALAN KAKI

1. Dasar Hukum

Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Tujuan

d) Memberikan pedoman standar tertib lalu lintas bagi seluruh sivitas akademika FSMR, ISI Yogyakarta;
e) Mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu di lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta.

3. Definisi

Sesuai dengan isi dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 menjelaskan bahwa Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

4. Standar/Prosedur

Sebagaimana yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Bab IX bagian keenam Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas. Hak yang dimiliki oleh pejalan kaki antara lain:

a) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain;
b) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan;
c) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pejalan kaki, antara lain:
    1) Pejalan Kaki wajib:
        a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
        b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
    2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas;
    3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

E. PARKIR KENDARAAN

1. Dasar Hukum

Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Tujuan

a) Memberikan pedoman standar tertib lalu lintas bagi seluruh sivitas akademika FSMR, ISI Yogyakarta;
b) Mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu di lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta.

3. Definisi

Sesuai dengan isi dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu:

a) Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
b) Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;
c) Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

4. Standar/Prosedur

a) Ketika telah sampai pada tempat tujuan, parkirlah kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b) Dilarang parkir di jalur sepeda atau trotoar;
c) Jangan meninggalkan barang berharga di kendaraan anda.

BAB 5
STANDAR KESELAMATAN DI DALAM GEDUNG

A. KORIDOR

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan kerja Perkantoran.

2. Tujuan

Mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif.

3. Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016, koridor merupakan area bebas hambatan dan mempunyai lebar minimum 1,2m dan untuk jalan keluar 2m.

4. Standar/Prosedur

c) Selalu gunakan koridor yang tersedia sebagai penghubung antar bangunan. Jangan memotong jalur yang dapat merusak lingkungan kampus;
d) Berjalanlah di koridor dengan berhati-hati, jangan berlarian, karena selain dapat mencelakai diri sendiri juga dapat mencelakai orang lain;
e) Jangan duduk di sekitar koridor atau tangga, karena dapat menghalangi perjalanan orang lain.

B. TANGGA

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 48 Tahun 2016.

2. Tujuan

Mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif.

3. Standar/Prosedur

a) Gunakan tangga yang tersedia dengan baik. Jangan tergesa-gesa ketika menaiki atau menuruni tangga;
b) Gunakan handrail untuk berpegangan ketika menaiki atau menuruni tangga;
c) Bawalah barang bawaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Kelebihan beban dapat menimbulkan gangguan yang bersifat ergonomis.

C. LIFT

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 6 Tahun 2017 tentang K3 Elevator dan Eskalator.

2. Tujuan

Mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif.

3. Definisi

Elevator adalah pesawat lift yang mempunyai kereta dan bobot imbang bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang secara permanen pada bangunan, memiliki governor dan digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.

4. Standar

a) Menggunakan Lift Sesuai Dengan kebutuhan yang akan di gunakan;
b) Interior dalam lift harus terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah dan tidak membahyakan;
c) Sesuai Standar Nasional 05-7052-2004
    1) bila kereta di lengkapi dengan pegangan tangan (handrail), ketinggian atas pegangan tangan dari lantai maximal 900mm;
    2) lift harus tertutup rapat dan tidak berlubang di lengkapi dinding, lantai, atap, pintu lift, dan pintu akses darurat kecuali lubang untuk masuk ventilasi.
d) Input signal sensor gempa harus dapat memberhentikan elevator ke posisi lantai terdekat pintu kereta dan pintu luar terbuka, dan elevator tidak dapat dioperasikan;
e) Apabila sensor gempa berfungsi akivat adanya gempa, elevator hanya dapat dioperasikan setelah diperiksa dan dinyatakan aman oleh personil K3.

D. KANTIN

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Tujuan

a) Mendapatkan makanan bergizi dan cukup sehingga produktifitas maksimal;
b) Sistim pelayan makanan (cepat, tepat, bersih);
c) Tempat terdekat di waktu makan siang civitas akademika.

3. Definisi

Kantin adalah sebuah ruangan di dalam atau di luar sebuah gedung yang dapat digunakan pengunjungnya untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli disana.

4. Standar

a) Luas kantin untuk kapasitas 50 orang dengan ukuran luas 25m persegi;
b) Luas kantin untuk kapasitas 100 orang dengan ukiran luas 100m persegi;
c) Ventilasi harus baik dan berdektan denagn ruang makan;
d) Peralatan dapur di anjurkan dari bahan stainless steel;
e) Kontruksi dapur dinding dari keramik yang cukup memantul cahaya agar tidak banyak lalat dan gampang di bersihkan lantai bahan kedap air dan tidak licin dan tahan asam;
f) Fasilitas dalam kantin ada sanitasi air bersih, wastafel cuci tangan, pembuangan air limbah sisa makanan, serta ada tempat pembuang sampah.

E. TOILET

1. Dasar Hukum

a) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja;
b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran pada paragraf 4 standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran pasal 2 dan lampiran bab V standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran.

2. Tujuan

Mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif

3. Definisi

Toilet adalah fasilitas sanitasi tempat buang air kecil, buang air besar, tempat cuci tangan dan/atau muka.

4. Standar

a) Toilet berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2018 bagian kedua Fasilitas kebersihan pasal 34 harus:
   1) Bersih dan tidak menimbulkan bau;
   2) Tidak ada lalat, nyamuk, atau serangga yang lainnya;
   3) Tersedia saluran pembuangan air yang mengalir dengan baik;
   4) Tersedia air bersih;
   5) Dilengkapi dengan pintu;
   6) Memiliki penerangan yang cukup;
   7) Memiliki sirkulasi udara yang baik;
   8) Dibersihkan setiap hari secara periodik, dan
   9) Dapat digunakan selama jam kerja.
b) Ketentuan lain terkait toilet berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standart Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran pada paragraf 4 standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran pasal 2 dan

lampiran bab V standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran, jumlah disesuaikan dengan jumlah pegawai, harus:

1) Lantai toilet hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air;
2) Tersedia air besih dan sabun;
3) Memiliki penanggung jawab khusus;
4) Tidak ada kotoran, serangga, kecoa, dan tikus di Toilet;
5) Bila ada kerusakan segera diperbaiki;
6) Bila bangunan baru atau bangunan lama yang akan merencanakan renovasi kamar mandi/toilet, dihimbau untuk merencanakan desain toilet yang mudah perawatannya;
7) Menyediakan akses ventilasi yang cukup untuk memberikan penerangan yang alami;
8) Memiliki program General Cleaning dan Deep Cleaning secara rutin mingguan;
9) Bila menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan jasa pelayanan untuk perawatan ruang kamar mandi/toilet maka dihimbau untuk memilih dan menunjuk supplier yang mempunyai reputasi dalam hal hygiene dan sanitasi toilet;
10) Mengunjungi supplier untuk meyakinkan bahwa mereka memiliki prosedur yang baik;
11) Memiliki media kampanye dan kegiatan sosialisasi untuk penggunaan toilet.

c) Kelengkapan fasilitas toilet berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2018 bagian kedua Fasilitas kebersihan pasal 34 paling sedikit meliputi:
   1) Jamban;
   2) Air bersih yang cukup;
   3) Alat pembilas;
   4) Tempat sampah;
   5) Tempat cuci tangan, dan
   6) Sabun.
d) Penempatan toilet harus terpisah antara laki-laki, perempuan, dan penyandang cacat, serta diberikan tanda yang jelas;
e) Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2018 bagian kedua Fasilitas kebersihan pasal 38, tempat pembuangan pembalut harus disediakan di ruang toilet perempuan dan harus:
   1) Terbuat dari bahan yang kedap cairan;
   2) Dilengkapi dengan penutup;
   3) Diberikan label yang jelas;
   4) Harus dibersihkan setiap hari.

F. KENYAMANAN KERJA/ERGONOMI

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan no. 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran.

2. Tujuan

Mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman demi terwujudnya karyawan sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif.

3. Definisi

Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pegawaian yang meliputi peralatan kerja, tatacara kerja, proses atau sistem kerja dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis dan psikis manusia karyawan untuk menyesuaikan aspek pegawaian dengan kondisi karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman efisien dan lebih produktif.

4. Standar

a) Luas Tempat Kerja

Luas tempat kerja staf paling sedikit 2,2m^2 merujuk peraturan tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara sehingga tiap pegawai dapat bergerak secara bebas dan memudahkan untuk evakuasi sewaktu terjadi keadaan darurat.

b) Tata Letak Peralatan Kantor

1) Penyesuaian tinggi tempat duduk dengan tinggi monitor dilakukan sehingga jarak antara mata dengan monitor adalah 20-40 inchi dan sudut 15-20 derajat dibawah horizontal;
2) Penyesuaian tinggi sandaran punggung dan tangan sehingga tersangga dengan baik;
3) Penyesuaian meja dengan posisi keyboard dan mouse yang sejajar;
4) Ukuran kursi harus sesuai dengan ukuran pegawai yang menggunakan;
5) Pilihan kursi kerja sesuai dengan jenis tugas pekerjaan;
6) Kursi harus stabil, baik beroda maupun tidak beroda.

c) Postur Kerja

1) Pada saat duduk, posisikan siku sama tinggi dengan meja kerja, lengan bawah horizontal dan lengan atas menggantung bebas;
2) Mata sama tingginya dengan bagian paling atas layar monitor;
3) Atur tinggi kursi sehingga kaki anda bisa diletakkan di atas lantai dengan posisi datar. Jika diperlukan gunakan foodrest terutama bagi pekerja yang bertubuh mungil;
4) Sesuaikan sandaran kursi sehingga punggung bawah anda ditopang dengan baik;
5) Letakkan layar monitor kurang lebih sepanjang lengan anda. Pastikan letak monitor dan keyboard berada ditengah-tengah sumbu tubuh;
6) Atur meja dan layar monitor untuk menghindari silau, atau pantulan cahaya. Cara termudah adalah dengan tidak menghadap layar ke jendela atau lampu yang terang;
7) Pasikan ada ruang yang cukup dibawah meja untuk pergerakan kaki.

d) Durasi Kerja

1) Durasi kerja untuk setiap karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Aktivitas mengetik atau menggunakan VDU disarankan untuk menyelingi dengan tugas lainnya seperti melakukan filing, rapat, dibantu juga dengan rehat singkat dan peregangan;
3) Jagalah kerapihan, kebersihan dan keindahan ruang kerja anda.

E. LISTRIK

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja Listrik di Tempat Kerja.

2. Tujuan

Untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik.

3. Definisi

Instalasi listrik adalah jaringan perlengkapan listrik yang membangkitkan, memakai, mengubah, mengatur, mengalihkan, mengumpulkan, atau membagikan tenaga listrik.

4. Standar

a) Matikan lampu, AC, dan peralatan listrik lainnya yang sedang tidak digunakan;
b) Jangan menumpuk beban listrik terlalu banyak pada extension cord. Gunakan sesuai dengan jumlah lubang yeng tersedia;
c) Rapihkan kabel listrik agar tidak terjuntai ke lantai sehingga dapat menyebabkan orang tersandung, bahkan jika perlu ditutup menggunakan lakban;
d) Jangan memasang atau mencabut listrik dengan tangan basah;
e) Cabut semua kabel listrik ketika akan berlibur Panjang;
f) Perencanaan, pemasangan, perubahan, dan pemeliharaan K3 listrik dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik;
g) Pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan pada pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listri dilakukan oleh teknisi K3 Listrik;
h) Pemeriksaan secara berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
i) Pengujian secara berkala dilakukan paling sedikit 5 (lima) yahun sekali.

BAB 6
STANDAR KESELAMATAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

A. BAHAYA KEBAKARAN

1. Dasar Hukum

UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Tujuan

Memastikan tersedianya sistem pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan keadaan darurat kebakaran sehingga risiko terhadap keselamatan manusia, fasilitas, dan aktivitas akademik dapat dikendalikan.

3. Definisi

a) Kebakaran adalah peristiwa terjadinya nyala api yang tidak terkendali akibat reaksi pembakaran yang dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia, fasilitas, dan lingkungan;
b) Bahaya Kebakaran adalah kondisi atau aktivitas yang memiliki potensi menyebabkan timbulnya kebakaran, seperti penggunaan listrik tidak aman, bahan mudah terbakar, atau sumber panas;
c) Sistem Proteksi Kebakaranadalah sistem yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, membatasi, dan memadamkan kebakaran;
d) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah peralatan pemadam kebakaran yang dapat digunakan oleh individu untuk melakukan pemadaman awal pada kebakaran dengan tingkat tertentu;
e) Jalur Evakuasi adalah lintasan yang ditetapkan sebagai akses keluar menuju tempat aman ketika terjadi kondisi darurat;
f) Titik Kumpul (Assembly Point) adalah lokasi aman yang ditentukan sebagai tempat berkumpul setelah proses evakuasi;
g) Tim Tanggap Darurat Kebakaran adalah personel yang ditunjuk dan diberikan tugas untuk melakukan tindakan awal ketika terjadi kebakaran.

4. Standar/Prosedur

a) Identifikasi Risiko Kebakaran dan sumber bahaya, antara lain:
    1) Instalasi listrik;
    2) Laboratorium dan studio;
    3) Ruang penyimpanan dokumen;
    4) Kantin dan area memasak;
    5) Penggunaan perangkat elektronik;
    6) Pekerjaan dengan sumber panas.
b) Standar Pencegahan Kebakaran
    1) Pemeriksaan instalasi listrik secara berkala;
    2) Larangan penggunaan kabel atau sambungan listrik yang tidak memenuhi standar;
    3) Pengendalian penggunaan peralatan listrik setelah jam kerja;

4) Larangan merokok pada area tertentu;
5) Pengendalian sumber panas;
6) Menjaga akses keluar tetap bebas hambatan.

c) Standar Sarana Proteksi Kebakaran. Upaya menyediakan dan memelihara:

Sarana	Standar pengelolaan
APAR	Tersedia sesuai tingkat risiko, diberi tanda, diperiksa berkala
Alarm kebakaran	Berfungsi dan diuji secara berkala
Detektor asap/panas	Dipasang pada area yang membutuhkan
Hydrant/sprinkler	Dipelihara sesuai standar teknis
Lampu darurat	Berfungsi saat listrik utama gagal
Rambu evakuasi	Terlihat jelas dan mudah dipahami

d) Prosedur Tanggap Darurat Kebakaran. Menjelaskan tindakan ketika terjadi kebakaran:
1) Pelaporan
   a. Orang pertama yang mengetahui kebakaran segera memberi peringatan;
   b. Menghubungi pusat keamanan/tim tanggap darurat.
2) Respons awal
   a. Melakukan pemadaman awal menggunakan APAR apabila aman;
   b. Tidak mengambil risiko apabila api sudah berkembang.
3) Evakuasi
   a. Menghentikan aktivitas;
   b. Mengikuti jalur evakuasi;
   c. Berkumpul pada titik kumpul;
   d. Tidak menggunakan lift.
4) Pemulihan
   a. Pemeriksaan keamanan gedung;
   b. Dokumentasi kejadian;
   c. Evaluasi penyebab dan perbaikan.

e) Pelatihan dan Simulasi
1) Pelatihan penggunaan APAR bagi personel tertentu;
2) Simulasi evakuasi kebakaran secara berkala;
3) Sosialisasi prosedur kepada mahasiswa baru dan pegawai baru.

f) Monitoring dan Evaluasi
1) Inspeksi sarana proteksi;
2) Checklist kondisi APAR;
3) Audit kepatuhan prosedur;
4) Pencatatan insiden;
5) Tindak lanjut hasil evaluasi.

B. BAHAYA GEMPA BUMI

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2. Tujuan

a) Mengurangi risiko korban jiwa akibat gempa bumi;
b) Memastikan bangunan dan fasilitas kampus memenuhi aspek keselamatan;
c) Meningkatkan kesiapsiagaan sivitas akademika dalam menghadapi gempa;
d) Menyediakan prosedur evakuasi yang jelas dan terkoordinasi;
e) Mempercepat proses pemeriksaan dan pemulihan fasilitas setelah gempa.

3. Definisi

a) Gempa Bumi adalah peristiwa bergetarnya permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi yang menghasilkan gelombang seismic;
b) Risiko Gempa Bumi adalah potensi kerugian yang timbul akibat interaksi antara bahaya gempa, tingkat kerentanan bangunan, dan kesiapan masyarakat kampus;
c) Bangunan Tahan Gempa adalah bangunan yang dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan beban gempa sesuai standar teknis yang berlaku;
d) Evakuasi Gempa adalah proses pemindahan penghuni gedung menuju lokasi aman akibat ancaman kerusakan bangunan atau bahaya lanjutan;
e) Titik Kumpul adalah lokasi aman yang ditentukan sebagai tempat berkumpul setelah proses evakuasi.

4. Standar/Prosedur

a) Identifikasi Risiko Gempa Bumi.
   1) Lokasi gedung berdasarkan tingkat kerentanan;
   2) Bangunan lama yang membutuhkan pemeriksaan struktur;
   3) Ruang dengan risiko tinggi seperti laboratorium, studio, perpustakaan, dan ruang penyimpanan;
   4) Fasilitas yang berpotensi jatuh atau runtuh.

b) Standar Pencegahan dan Mitigasi
   1) Bangunan memenuhi standar konstruksi yang berlaku;
   2) Pemeriksaan struktur dilakukan secara berkala;
   3) Kerusakan struktur segera diperbaiki;
   4) Lemari, rak, dan peralatan berat dipasang dengan aman;
   5) Benda yang berpotensi jatuh tidak ditempatkan di area tinggi;
   6) Instalasi gas/listrik memiliki sistem pengamanan.

c) Prosedur Saat Terjadi Gempa
   1) Saat berada di dalam Gedung.
      a. Tetap tenang;
      b. Berlindung di bawah meja atau area yang aman;

c. Menjauhi kaca, lemari, dan benda yang dapat jatuh;
d. Tidak menggunakan lift.

2) Setelah guncangan berhenti.
a. Melakukan evakuasi melalui jalur yang telah ditentukan;
b. Menuju titik kumpul;
c. Tidak kembali masuk sebelum dinyatakan aman.

d) Kesiapsiagaan
1) Peta jalur evakuasi;
2) Tanda arah keluar;
3) Titik kumpul;
4) Pelatihan evakuasi gempa;
5) Simulasi berkala.

e) Monitoring dan Evaluasi
1) Inspeksi kondisi bangunan;
2) Evaluasi hasil simulasi;
3) Pencatatan kerusakan;
4) Perbaikan fasilitas pascabencana.

C. BAHAYA BANJIR

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

2. Tujuan

a) Mengurangi risiko gangguan aktivitas akademik akibat banjir.
b) Melindungi manusia, bangunan, dan aset kampus.
c) Memastikan kesiapan sistem drainase dan perlindungan fasilitas.
d) Menetapkan prosedur evakuasi dan pemulihan setelah banjir.

3) Definisi

a) Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menyebabkan suatu wilayah tergenang dan mengganggu aktivitas normal;
b) Risiko Banjir adalah potensi kerugian akibat kombinasi curah hujan, kondisi lingkungan, kapasitas drainase, dan kerentanan fasilitas;
c) Mitigasi Banjir adalah paya untuk mengurangi dampak banjir melalui tindakan fisik maupun prosedural.

4) Standar/Prosedur

a) Identifikasi Risiko
   1) Pemetaan area rawan genangan;
   2) Identifikasi gedung dengan posisi rendah;
   3) Pemeriksaan saluran drainase;
   4) Identifikasi aset yang sensitif terhadap air.

b) Pencegahan
   1) Pemeliharaan saluran drainase;
   2) Pengelolaan limpasan air hujan;
   3) Penyimpanan dokumen penting pada lokasi aman;
   4) Perlindungan perangkat elektronik.

c) Prosedur Saat Banjir
   1) Memberikan informasi peringatan kepada pengguna kampus;
   2) Menghentikan aktivitas pada area berbahaya;
   3) Memutus aliran listrik pada area terdampak apabila diperlukan;
   4) Melakukan evakuasi jika terdapat risiko keselamatan.

d) Pemulihan
   1) Pemeriksaan keamanan bangunan;
   2) Pembersihan area terdampak;
   3) Pemeriksaan instalasi listrik;
   4) Dokumentasi kerusakan.

D. BAHAYA CUACA EKSTREM

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2. Tujuan

a) Mengurangi risiko akibat hujan ekstrem, angin kencang, petir, dan suhu ekstrem;
b) Menjamin keselamatan pengguna fasilitas kampus;
c) Menetapkan prosedur penghentian aktivitas yang berisiko.

3. Definisi

Cuaca Ekstrem adalah Kondisi cuaca dengan intensitas atau karakteristik yang dapat menimbulkan risiko keselamatan, seperti hujan lebat, angin kencang, badai petir, dan gelombang panas.

4. Standar/Prosedur

a) Monitoring Cuaca
   1) Pemantauan informasi BMKG;
   2) Penyampaian peringatan dini;
   3) Evaluasi aktivitas luar ruangan.

b) Pencegahan
   1) Pemeriksaan pohon dan struktur luar Gedung;
   2) Pengamanan papan reklame atau benda yang mudah jatuh;
   3) Penyediaan perlindungan petir sesuai kebutuhan.

c) Tanggap Darurat
   1) Menghentikan kegiatan luar ruangan saat kondisi berbahaya;
   2) Mengarahkan pengguna menuju tempat aman;
   3) Melakukan komunikasi keadaan darurat.

E. BAHAYA GANGGUAN LISTRIK DAN UTILITAS

1. Dasar Hukum

UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Tujuan

a) Mencegah kebakaran dan kecelakaan akibat gangguan listrik;
b) Menjamin kontinuitas operasional fasilitas kampus;
c) Melindungi pengguna dan peralatan.

3. Definisi

a) Gangguan Listrik adalah kondisi tidak normal pada sistem kelistrikan seperti korsleting, pemadaman, atau lonjakan tegangan;
b) Utilitas Kampus adalah sistem pendukung operasional seperti listrik, air, gas, jaringan komunikasi, dan sistem pendingin.

4. Standar/Prosedur

a) Pencegahan
   1) Pemeriksaan instalasi listrik;
   2) Pemeliharaan panel listrik;
   3) Penggunaan perangkat sesuai kapasitas.

b) Saat Gangguan
   1) Melaporkan gangguan;
   2) Mengamankan area;
   3) Tidak melakukan perbaikan tanpa kewenangan.

c) Pemulihan
    1) Pemeriksaan teknis;
    2) Pengujian system;
    3) Dokumentasi gangguan.

BAB 7
STANDAR KESEHATAN KERJA

A. KESEHATAN MENTAL

1. Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

2. Tujuan

Mengoptimalkan pelayan kesehatan jiwa bagi setiap orang untuk mengantisipasi turunnya produktivitas sumber daya manusia.

3. Definisi

a) Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi komunitasnya;
b) Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
c) Upaya promotive merupakan suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan jiwa yang bersifat promosi Kesehatan jiwa;
d) Upaya preventif merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa;
e) Upaya kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayanan Kesehatan;
f) Upaya rehabilitative merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan jiwa.

4. Prosedur/Standar

a) Berdasarkan UU no 18 tahun 2014: Pasal 8; (3) Upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikan dilaksanakan dalam bentuk:
    1) menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa; dan
    2) keterampilan hidup terkait Kesehatan Jiwa bagi peserta didik perkembangannya.
b) Upaya promotif di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa, serta menciptakan tempat kerja yang kondusif untuk perkembangan jiwa yang sehat agar tercapai kinerja yang optimal;
c) Upaya preventif di lingkungan lembaga dilaksanakan dalam bentuk:
    1) Menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi perkembangan Kesehatan Jiwa;
    2) Memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan

3) Menyediakan dukungan psikososial dan Kesehatan Jiwa di lingkungan lembaga.

d) Upaya kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat;

e) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, atau koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

f) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
   1) Motivasi dan diagnosis psikososial;
   2) Perawatan dan pengasuhan;
   3) Pelatihan vokasional kewirausahaan;
   4) Bimbingan mental spiritual;
   5) Bimbingan fisik;
   6) Pembinaan bimbingan sosial dan konseling psikososial;
   7) Pelayanan aksesibilitas;
   8) Bantuan sosial dan asistensi sosial;
   9) Bimbingan resosialisasi;
   10) Bimbingan lanjut; dan/atau
   11) Rujukan.

g) Pelaksanaan upaya rehabilitasi psikiatrik atau psikososial sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab Menteri;

h) Pelaksanaan upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

B. SANITASI

1. Dasar Hukum

a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 304 Tahun 1989;
b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.

2. Tujuan

Untuk menjadikan panduan sivitas FSMR, ISI Yogyakarta terkait pelaksanaan sanitasi di Lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta.

3. Definisi

a) Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia;

b) Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi adalah air yang digunakan untuk keperluan higiene perorangan dan/atau rumah tangga;\

c) Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja (locker), peralatan pencegah terhadap serangga dan tikus serta peralatan kebersihan.

4. Prosedur/Standar

a) Penerapan sanitasi meliputi bangunan tempat kerja, fasilitas kebersihan, kebutuhan udara, dan tata laksana kerumahtanggaan;

b) Penerapan sanitasi pada bangunan tempat kerja, meliputi:

1) Halaman

a. Halaman harus bersih, tertata rapi, rata, dan tidak becek;

b. Halaman harus cukup luas untuk lalu lintas orang dan barang;

c. Jika terdapat saluran air pembuangan pada halaman, maka saluran air harus tertutup dan terbuat dari bahan yang cukup kuat serta air buangan harus mengalir dan tidak boleh tergenang.

2) Gedung

a. Gedung harus dalam kondisi terpelihara dan bersih;

b. Gedung harus dalam kondisi kuat dan kokoh strukturnya;

c. Gedung harus cukup luas sehingga memberikan ruang gerak paling sedikit 2 (dua) meter persegi per orang;

d. Dinding dan langit-langit harus kering atau tidak lembab, dicat dan/atau mudah dibersihkan, dilakukan pengecatan ulang paling sedikit 5 (lima) tahun sekali, dan dibersihkan paling sedikit 1 (satu) kali setahun;

e. Lantai harus terbuat dari bahan yang keras, tahan air, dan tahan dari bahan kimia yang merusak; datar, tidak licin, dan mudah dibersihkan; dan lantai dibersihkan secara teratur;

f. Atap harus mampu memberikan perlindungan dari panas matahari dan hujan, tidak bocor, tidak berlubang, dan tidak berjamur.

3) Bangunan Bawah Tanah

Penerapan sanitasi pada bangunan bawah tanah dilakukan untuk memastikan bangunan bawah tanah mempunyai struktur yang kuat, mempunyai sistem ventilasi udara, mempunyai sumber pencahayaan, mempunyai saluran pembuangan air yang mengalir dengan baik, dan bersih serta terawat dengan baik.

c) Penerapan sanitasi pada fasilitas kebersihan, meliputi:

1) Toilet dan kelengkapannya;

2) Loker dan ruang ganti pakaian;

3) Tempat sampah;

4) Peralatan kebersihan

d) Berdasarkan UU no 304 tahun 1989 lampiran B, persyaratan fasilitas Air Bersih yaitu:

1) Harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku;

2) umlahnya cukup memadai untuk seluruh kegiatan dan tersedia pada setiap tempat kegiatan.

e) Berdasarkan UU no 304 tahun 1989 lampiran B, persyaratan Pembuangan air limbah yaitu:

1) Sistim pembuangan air limbah harus baik, saluran terbuat dan bahan kedap air, tidak merupakan sumber pencemaran, misalnya memakai saluran tertutup, septictank dan roil;

2) Sistim perpipaan pada bangunan bertingkat harus memenuhi persyaratan menurut Pedoman Plumbing Indonesia;

3) Saluran air limbah dan dapur harus dilengkapi perangkap lemak (grease trap);
4) Fasilitas cuci tangan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh tamu atau karyawan;
5) Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan air yang mengalir, bak penampung yang permukaannya halus, mudah dibersihkan dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup.

f) Berdasarkan UU no 304 tahun 1989 lampiran B, persyaratan Peralatan penncegahan masuknya serangga dan tikus yaitu:
1) Tempat penyimpanan air bersih harus ditutup sehingga dapat menahan masuknya tikus dan serangga termasuk juga nyamuk Aedes Aegypti serta Albopictus;
2) Setiap lubang pada bangunan harus dipasang alat yang dapat mencegah masuknya serangga (kawat kasa berukuran 32 mata per inchi) dan tikus (teralis dengan jarak 2 cm);
3) Setiap persilangan pipa dan dinding harus rapat sehingga tidak dapat dimasuki serangga.

C. HIGIENE

1. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.

2. Tujuan

a) Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya untuk mencapai kesejahteraan tenaga kerja;
b) Sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

3. Definisi

a) Higiene adalah spesialisasi dalam prakteknya untuk mengadakan penilaian kepada factor-faktor penyebab penyakit kualitatif dan kuantitatif dalam lingkungan kerja melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan sebagai dasar Tindakan korektif kepada lingkungan tersebut serta bila pencegahan agar pekerja dan Masyarakat sekitar suatu Perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja serta dimungkinkan mengecap derajat Kesehatan setinggi-tingginya;
b) Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
c) Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi adalah air yang digunakan untuk keperluan higiene perorangan dan/atau rumah tangga;
d) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

e) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

4. Prosedur/Standar

a) Tahapan dalam higiene adalah meliputi pengenalan lingkungan, penilaian lingkungan, dan pengendalian lingkungan;
b) Persyaratan Kesehatan pada air terdiri atas:
   1) air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor;
   2) aman dari kemungkinan terkontaminasi;
   3) pengolahan, pewadahan, dan penyajian untuk Air Minum harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.
c) Prinsip higiene dan sanitasi merupakan kegiatan untuk memastikan kualitas Air Minum tidak mengandung unsur mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif yang dapat membahayakan Kesehatan;
d) Persyaratan Kesehatan untuk Pangan Olahan Siap Saji sebagaimana dimaksud dilakukan pada tempat, peralatan, penjamah pangan, dan pangan;
e) Persyaratan Kesehatan untuk Pangan Olahan Siap Saji terdiri atas:
   1) Pangan dalam keadaan terlindung dan bebas dari cemaran kontaminan; dan
   2) Penerimaan/pemilihan bahan Pangan, penyimpanan bahan Pangan, persiapan dan pengelolaan, penyimpanan Pangan matang, pendistribusian/ pengangkutan, dan penyajian Pangan memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.
f) Persyaratan Kesehatan air untuk keperluan Higiene dan Sanitasi terdiri atas:
   1) Air dikatakan dalam keadaan terlindung apabila:
      a. Bebas dari kemungkinan kontaminasi mikrobiologi, fisik, kimia (bahan berbahaya dan beracun, dan/atau limbah B3);
      b. Sumber sarana dan transportasi air terlindungi (akses layak) sampai dengan titik rumah tangga. Jika air bersumber dari sarapan air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan Tanah. Sedangkan jika air bersumber dari sarana non perpipaan, sarana terlindung dari sumber kontaminasi limbah domestik maupun industri.
   2) Lokasi sarana Air Minum berada di dalam atau halaman;
   3) Air tersedia setiap saat.

D. KESEHATAN KERJA DAN PENCEGAHAN PENYAKIT DI PERKANTORAN

A. Dasar Hukum

Permenkes nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan kerja Perkantoran.

B. Tujuan

Peningkatan kesehatan kerja ditujukan untuk memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya pada kondisi sehat, bugar dan produktif. Pencegahan penyakit di Perkantoran bagi

karyawan ditujukan agar karyawan terbebas dari gangguan kesehatan, penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit akibat kerja, penyakit terkait kerja, dan cidera akibat kerja.

C. Definisi

Kesehatan Kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi karyawan di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi karyawan, perlindungan karyawan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan, dan pemeliharaan karyawan dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara karyawan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya.

D. Prosedur/Standar

1) Peningkatan pengetahuan kesehatan kerja. Promosi kesehatan (pemberian informasi melalui media komunikasi, informasi, dan edukasi) di perkantoran yang meliputi penyuluhan dan penggerakkan pegawai untukmelaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pencegahan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung koroner, dan tidak merokok serta penyakit menular;
2) Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja;
3) Penyediaan ruang ASI dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di Perkantoran;
4) Penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI. Ruang tertutup dapat menjaga privasi karyawan;
5) Tersedianya peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung antara lain lemari pendingin, meja, dan kursi;
6) Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan;
7) Pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.
8) Upaya kebugaran jasmani berfungsi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencapai produktivitas kerja yang optimal.
9) Aktivitas fisik harian yang bertujuan untuk sehat dilakukan selama 30 menit atau lebih dalam sehari dan dilakukan setiap hari misalnya aktivitas fisik sehari-hari yang biasa dilakukan mulai dari rumah, perjalanan ke tempat kerja sampai kembali ke rumah. Senam kebugaran jasmani direkomendasikan minimal sekali dalam seminggu.
10) Peregangan dilakukan setiap dua jam sekali selama 10-15 menit.

E. PEMULIHAN KESEHATAN BAGI KARYAWAN DI PERKANTORAN

1. Tujuan

Standar ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi FSMR, ISI Yogyakarta dalam pelaksanaan pemulihan kesehatan bagi pegawai di FSMR, ISI Yogyakarta.

2. Definisi

a) Pemulihan kesehatan adalah sebuah proses kegiatan pengembalian kondisi pegawai setelah kondisi sakit atau cidera akibat kerja;

b) Pegawai adalah dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja di FSMR, ISI Yogyakarta.

3. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.

4. Prosedur/Standar

a) FSMR, ISI Yogyakarta melakukan program kembali bekerja bagi pegawai yang telah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak dapat mengerjakan tugas semula;
b) FSMR, ISI Yogyakarta melakukan pengondisian karyawan untuk dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuannya;
c) Pemulihan kesehatan diberikan kepada seluruh pegawai yang mengalami penyakit menular dan tidak menular, gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, penyakit terkait kerja, dan cidera akibat kerja dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan;
d) Apabila pegawai setelah mengalami sakit parah atau kecelakaan kerja dengan kondisi tidak dapat melakukan tugas semula, maka FSMR, ISI Yogyakarta akan melakukan pengondisian pegawai untuk dapat bekerja kembali sesuai dengan kemampuannya melalui program kembali kerja (return to work).

F. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

2. Tujuan

Standar ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi FSMR, ISI Yogyakarta dalam upaya pemberian pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada seluruh civitas akademika dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.

3. Definisi

a) Petugas P3K adalah pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan kantor dan diserahi tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja;
b) Fasilitas P3K adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat kerja;
c) Civitas akademika adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan/atau orang lain yang berada di lingkungan di FSMR, ISI Yogyakarta.
d) Pimpinan kantor adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung di suatu unit kerja di FSMR, ISI Yogyakarta;
e) Unit Kerja adalah Fakultas/Jurusan/Prodi/UPA/Bentuk Unit Kerja lain yang ada di FSMR, ISI Yogyakarta.

4. Prosedur/Standar

a) FSMR, ISI Yogyakarta diwajibkan memiliki pegawai yang terlatih P3K dan mempunyai sertifikat P3K yang bertaraf nasional serta melaksanakan P3K di Lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta;

b) Pegawai yang telah ditunjuk sebagai petugas P3K harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Divisi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan yang bertanggung jawab dibidang K3L di FSMR, ISI Yogyakarta;

c) Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada poin 2 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   1) Pegawai tetap di FSMR, ISI Yogyakarta;
   2) Sehat jasmani dan rohani;
   3) Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K;
   4) Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

d) Petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pegawaian utama untuk memberikan pertolonga bagi pegawai dan/atau orang lain yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.

e) Petugas P3K memiliki tugas yaitu:
   1) Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja;
   2) Merawat fasilitas P3K di tempat kerja;
   3) Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan; dan
   4) Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.

f) Divisi Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan memiliki daftar nama dan lokasi petugas P3K di Lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta dan menginformasikan di Lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta;

g) Pengaturan ketersediaan petugas P3K di Unit Kerja berdasarkan:
   1) Jumlah kebutuhan Petugas P3K diatur dalam rasio antara jumlah petugas P3K dengan jumlah pegawai berdasarkan klasifikasi tempat kerja;
   2) Antar unit kerja berjarak 500 meter atau lebih sesuai jumlah pegawai dan potensi bahaya di tempat kerja;
   3) Tempat kerja disetiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pegawai dan potensi bahaya di tempat kerja;
   4) Tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pegawai dan potensi bahaya di tempat kerja.

h) Fasilitas P3K wajib ditempatkan pada area/tempat yang mudah untuk dijangkau;

i) Alat evakuasi dan alat transportasi. Alat evakuasi yang dimaksud adalah meliputi tandu atau alat lain untuk memindahkan korban ke tempat yang aman atau rujukan. Sedangkan alat transportasi adalah mobil ambulance atau kendaraan yang dapat digunakan untuk pengangkutan korban;

j) Ada SOP rujukan kasus penyakit ataupun kecelakaan;

k) Isi dari kotak obat-obatan dan alat P3K harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga supaya tetap berisi (tidak boleh kosong);

l) Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi keterangan/instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti.

BAB 7
PENUTUP

Penyusunan kebijakan, pedoman, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan program membutuhkan komitmen dari semua pihak. Buku Panduan ini diharapkan dapat membantu penyelenggaraan Keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta. Buku ini dirancang sedemikian rupa agar mudah dimengerti dan dipahami.

Namun demikian tim penyusun mempunyai keterbatasan sehingga hanya berfokus kepada aturan-aturan yang akan diterapkan di lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta. Selanjutnya perkembangan terkait aturan dan kebijakan tentang K3 akan tetap menjadi perhatian kami bersama dan tentu jika ada perbaikan akan kami tuangkan pada edisi berikutnya.

Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah terlibat menyusun buku panduan Keselamatan kesehatan kerja di lingkungan FSMR, ISI Yogyakarta. Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat diterima dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kemajuan K3 di ISI Yogyakarta.

FSMR Yes!

YOUTHFUL • ENERGIZING • SMART